



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Maret 2018

Nomor : 256/SDM.13-SD/05/KPU/III/2018
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Pemberhentian Pemberian
Penghasilan sebagai PNS
bagi Ketua dan Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh atau
Ketua dan Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Yth. 1. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-
Seluruh Indonesia

Dengan telah terbitnya Surat Edaran KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai PNS, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pada huruf b Pasal 276 dan ayat (1) Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.
2. Sebagaimana hasil koordinasi antara KPU dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mulai diundangkan sejak 7 April 2017, maka pemberhentian sementara status sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta semua hak-hak keuangan yang melekat kepadanya efektif dilaksanakan bulan berikutnya sejak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan.

3. Sesuai hal tersebut, maka bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai PNS, proses pemberhentian sementara sebagai PNS dan pemberhentian pemberian penghasilan sebagai PNS dilakukan sejak bulan Mei 2017 dan tetap mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 2 Tahun 2018.

Demikian disampaikan dan untuk dipedomani.

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,




Arief Budiman